



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
Nomor :1190/R/2014

Tentang  
**TIM EVALUASI KURIKULUM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**  
**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/12748/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang usul Nama Tim Evaluasi Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Evaluasi Kurikulum di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dipandang perlu menunjuk Tim Evaluasi Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau ;  
b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Evaluasi Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan perubahannya No. 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);  
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN-RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Kementerian Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2014-2018;  
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2014, Tanggal 05 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM EVALUASI KURIKULUM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**

**Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Kurikulum Melepas Alumni dan Kuliah Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah sebagai berikut :

Ketua Bertugas :

1. Menyusun rencana kerja tim;
2. Melakukan koordinasi tim;
3. Memimpin rapat kegiatan;
4. Memberi pengarahan kepada wakil ketua dan anggota tim;
5. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan tim;
6. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan

Wakil Ketua Bertugas :

1. Melakukan koordinasi tugas dengan ketua tim;
2. Mengkoordinasikan kerja tim di lapangan;
3. membantu ketua dalam mengontrol pelaksanaan kerja tim;
4. Bekerjasama dengan sekretaris dan anggota tim;
5. bekerjasama dengan ketua dalam menyusun kerja tim

Sekretaris Bertugas :

1. Menyusun administrasi kerja tim;
2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
3. Membantu ketua dalam mengkoordinir anggota tim;
4. Mengikuti rapat ketiman;
5. Bersama ketua mengevaluasi progres kegiatan;
6. Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris;
7. Menyusun laporan kegiatan.

Anggota Bertugas :

1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Melaksanakan tugas-tugas persiapan kegiatan;
3. Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris;
4. Menyusun laporan kegiatan.

**Ketiga** : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2015.

**Keempat** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2015 Tanggal 14 November 2014 dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- Ketua	:	Rp. 400.000,-/BULAN
- Wakil Ketua	:	Rp. 350.000,-/ BULAN
- Sekretaris	:	Rp. 300.000,-/BULAN
- Anggota 6 Orang @	:	Rp. 300.000,-/BULAN

**Kelima** : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**ASLI** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 29 JUNI 2015

REKTOR  
PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA  
NIP. 19540422 198603 1 002

**TEMBUSAN:**


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Para Dekan, Direktur, Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOMOR :1190/R/2015  
TANGGAL : 29 JUNI 2015

**TIM EVALUASI KURIKULUM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. H. Hidayat, MA	Ketua	
2	Sopyan, M.Ag	Wakil Ketua	
3	Dra. Riswani, M.Ed	Sekretaris	
4	Dra. Yuliharti, M.Ag	Anggota	
5	Abdul Hadi, S.Pd.I, Ph.D	Anggota	
6	Pengadilan Rambe, MA	Anggota	
7	Gusma Afriyani, M.Ag	Anggota	
8	Susilawati, M.Pd	Anggota	
9	Ismail Muliah H., M.Si	Anggota	

REKTOR,

  
PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA  
NIP. 19540422 198603 1 002